

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Zakat adalah ibadah mâliyah yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan,<sup>1</sup> baik di lihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Dan zakat mempunyai dimensi dan fungsi sosial ekonomi atau pemerataan karunia Allah dan juga merupakan solidaritas sosial, pernyataan rasa kemanusiaan dan keadilan, pembuktian persaudaraan Islam, pergikat persatuan umat dan bangsa, sebagai pengikat batin antara golongan kaya dengan miskin dan sebagai jurang pemisah antara golongan yang kuat dengan yang lemah.<sup>2</sup>

Di samping itu juga zakat merupakan kewajiban mâliyah (materi) dan merupakan salah satu sendi pokok ajaran Islam. Al-Qur'an menyebutkan bahwa zakat dan shalat merupakan simbol dari keseluruhan ajaran Islam. Tercantum dalam Q.S Al-Baqarah ayat 110 yang berbunyi:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ

عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٠﴾

Artinya:

---

<sup>1</sup> Yusuf Qardhawi, *Al-'bâdah fil- Islâm*, Beirut: Muassasah Risalah, 1993, hlm. 235

<sup>2</sup> Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyyah*, Jakarta: Kalam Mulia, 2008, hlm. 169

*“Dan Dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala-Nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan.”*

Dan banyak sekali ayat Al-Qur'an yang mengaitkan antara shalat dengan zakat dan dapat dijadikan bukti tentang betapa pentingnya masalah zakat. Zakat merupakan transliterasi ibadah yang mengandung dua dimensi yaitu dimensi *habl min Allah* dan dimensi *habl min an-nas*.

Ibadah zakat jika ditunaikan dengan baik, maka akan meningkatkan kualitas keimanan, membersihkan jiwa serta memberkahkan harta yang kita miliki. Zakat meliputi tiga bidang yaitu bidang moral, sosial dan bidang ekonomi. Di dalam bidang moral zakat mengikis habis ketamakan dan keserakahan orang kaya.

Dan dalam bidang sosial, zakat bertindak sebagai ciri kemiskinan dari masyarakat dengan menyadarkan orang kaya akan tanggung jawab sosial yang mereka miliki. Sedangkan dalam bidang ekonomi zakat mencegah penumpukan kekayaan yang berlebihan di tangan segelintir orang dan memunginkan kekayaan untuk disebarakan sebelum wajib kaum muslimin untuk pembendaharaan negara.<sup>3</sup>

Zakat juga merupakan salah satu rukun Islam yang tidak saja memiliki arti ibadah tetapi merupakan suatu pedoman yang kuat dalam sistem ajaran Islam. Perintah wajib dalam melaksanakan zakat bahwa zakat sebagai suatu lembaga pembelanjaan harta yang memiliki arti sosial yang penting, tidak hanya sekedar suatu sikap belas kasihan dari orang-orang kaya kepada orang-orang miskin. Zakat dalam

---

<sup>3</sup> Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam.*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1997, hlm. 256

konteks umat menjadi sumber dana yang sangat penting, zakat seperti disyaratkan Islam memiliki beberapa karakteristik yang menjadi ciri khasnya, antara lain<sup>4</sup>:

1. Ia bukan sekedar kebaikan pribadi atau shadaqah suka rela, tetapi hak yang sudah ditentukan dan diketahui oleh orang-orang yang berkewajiban ataupun orang-orang yang berhak menerimanya. Ia memiliki jumlah, nishab, waktu, dan alokasi penyaluran yang ditentukan.
2. Memiliki tingkat kewajiban yang sangat tinggi, yaitu sebagai kewajiban agama dan moral. Ia merupakan kewajiban yang agung dan rukun Islam yang ketiga yang di dalam Al-Qur'an dan Sunnah, ia menempati urutan sesudah Syahadatain dan mendirikan shalat.
3. Zakat adalah ibadah yang dijadikan seorang muslim untuk bertaqarrub kepada Allah, seperti shalat dan puasa.
4. Zakat tidak sama dengan pajak-pajak konvensional yang diambil oleh orang-orang yang bersusah payah membanting tulang, para pedagang kecil dan pegawai rendahan, kemudian dibelanjakan untuk kemegahan para penguasa dan para pengikut mereka.
5. Ungkapan Nabi Muhammad SAW “ Zakat diambil dari kaum kaya mereka dan diserahkan kepada kaum faqir mereka”, memberikan indikasi bahwa zakat tidak lain adalah menyalurkan sebagian harta umat itu sendiri yaitu kaum faqirnya.

---

<sup>4</sup>Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai Islam dan Moral dalam Perekonomian Islam*, Jakarta: Robbani Press, 1997, hlm.417-419

6. Islam tidak menjadikan nishab zakat dalam jumlah besar agar khalayak umum umat Islam dapat ikut serta menunaikannya.

Zakat bukanlah sekedar bantuan makanan sewaktu-waktu untuk sedikit meringankan penderitaan hidup orang-orang miskin dan selanjutnya tidak dipedulikan lagi bagaimana nasib mereka, tetapi zakat bertujuan menanggulangi kemiskinan. Ibadah zakat tidak sekedar amal kedermawanan, tetapi ia suatu kewajiban pasti. Oleh karena itu pelaksanaan zakat tidak seperti ibadah-ibadah lainnya, seperti shalat, puasa, haji, yang telah dibakukan dengan nash dan penerapannya dipertanggungjawabkan kepada pemerintah, karena dalam pengalamannya lebih berat dibanding ibadah-ibadah yang lain, untuk itu diperhitungkan adanya kepastian dan ketegasan dalam pelaksanaannya.

Islam mengakui kenyataan yang ada dalam masyarakat bahwa di antara masyarakat muslim banyak juga yang tidak memiliki tanah, baik untuk tempat tinggal maupun untuk garapan sumber penghasilan ataupun tidak mempunyai mata pencaharian tetap dikarenakan cacat badaniah atau dikarenakan hal lain. Mereka inilah penerima zakat, untuk mereka ditentukan pengaturan dan pembagian zakat. Disinilah letak arti dan peranan zakat yang berkaitan dengan kesejahteraan dan pemerataan (pengembangan ekonomi masyarakat miskin)<sup>5</sup>.

Ajaran Islam menjadikan ibadah yang mempunyai aspek sosial sebagai landasan membangun suatu system yang mewujudkan kesejahteraan dunia dan akherat. Dengan mengintegrasikannya dalam ibadah berarti memberikan

---

<sup>5</sup> Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial*. Bandung: Mizan, 1994, hlm. 231-232

peranan penting pada keyakinan keimanan yang mengendalikan seorang mukmin dalam hidupnya. Demikianlah fungsi sesungguhnya dari ibadah yang dikenal dengan nama zakat. Dan dalam kelanjutannya peranan organisasi dan kekuasaan yang mengatur dan mengayomo masyarakat juga diikut sertakan, yaitu dengan adanya ‘Amilin dan Imam atau khalifah yang aktif menjalankan dan mengatur pelaksanaan zakat tersebut.<sup>6</sup>

Zakat yang merupakan salah satu pemberdayaan harta secara Islami ternyata belum dilaksanakan secara optimal, hal ini terjadi bukan karena ia tergeserkan secara system dengan system perpajakan, tetapi lebih disebabkan kurang seriusnya umat dalam menyikapi dan mengimani zakat secara seksama. Untuk itu zakat perlu disosialisasikan secara terus menerus adar system zakat mampu membiayai secara mandiri setiap kegiatan umat di masa yang akan datang. Penataan fungsi dan manajemen zakat perlu terus dikembangkan, sehingga kepercayaan umat makin bertambah dan mereka mau mengeluarkan zakat seseuai dengan proporsinya.

Pengelolaan zakat berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 sebagai dasar hukum yang memberikan ruang terbuka kepada BAZNAS untuk menjalankan fungsi koordinasi. Ketika LAZ menjadi bagian dari system yang dikoordinasikan BAZNAS, maka posisinya secara hukum menjadi kuat, sehingga prinsip dan tuntunan syariah dalam Al-Qur’an dapat terpenuhi sebagai pembentukan lembaga pengelola zakat yang amanah, kuat dan dipercaya oleh masyarakat. Pengelolaan zakat

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 233

yang di atur dalam undang-undang ini meliputi kegiatan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan.<sup>7</sup>

Ajaran Islam menjadikan ibadah yang mempunyai aspek sosial sebagai landasan membangun suatu sistem yang mewujudkan kesejahteraan dunia dan akhirat. Pada masa Nabi SAW, beliau benar-benar mengarahkan zakat untuk kesejahteraan umatnya. Beliau menganjurkan agar dapat membebaskan seorang yang fakir dari kefakirannya, karena tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Pengelola zakat akan terjadi dari beberapa unsur masyarakat. Pihak pemerintah memberikan pengarahannya dan bimbingan dalam kegiatan pendayagunaan zakat untuk kesejahteraan umat dengan memperhatikan perkembangan situasi dan kondisi sosial ekonomi yang ada.<sup>8</sup>

BAZ dan LAZ merupakan badan lembaga yang terpercaya penyaluran zakat melalui amil zakat karena pengelolaannya akan lebih jauh lebih efektif dan efisien disamping hasilnya dan dampaknya. Oleh karena itu pengelolaan zakat ditangani oleh pemerintah, karena pemerintah memiliki aparat yang lengkap serta sarana dan prasarana yang memadai. Kemudian LAZ ataupun BAZ juga lebih mengetahui daerah-daerah kemiskinan yang lebih membutuhkan, siapa saja yang harus memperoleh bantuan dana zakat.

---

<sup>7</sup> Arif Mufraini, *Akuntansi Manajemen Zakat*, Jakarta : Kencana, 2006, hlm. 123

<sup>8</sup> Syukri Ghazali dkk, *Pedoman Zakat 9 Seri*, Jakarta: Proyek Pembinaan Zakat Dan Wakaf, 1986, hlm. 361-363

Dengan adanya UU No. 23 Tahun 2011 merupakan salah satu tujuan agar pengumpulan dana zakat dengan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Badan Amil zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Majalengka sebagai lembaga pengelola zakat di wilayah kabupaten memiliki peran dan kontribusi yang besar dalam masyarakat. Akan tetapi mayoritas belum mengetahui seperti apa mekanisme pengelolaan zakat samapai kepada besarnya persentase yang di berikan kepada musahiq zakat karena yang selama ini yang dapa dirasakan oleh masyarakat adalah manfaat adanya BAZ tanpa mengetahui seperti mekanisme apa yang tepat dalam pengelolaan zakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik mengambil judul, "PENGELOLAAN ZAKAT DI BADAN AMIL ZAKAT KABUPATEN MAJALENGKA".

## **B. Perumusan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

#### **a. Wilayah Kajian**

Penelitian ini termasuk kedalam wilayah kajian Fiqh Zakat.

#### **b. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan ini menggunakan pendekatan deskriptif.

#### **c. Jenis Masalah**

Jenis masalah dalam penelitian ini yaitu sejauhmana pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat yang dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Kabupaten Majalengka.

## 2. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah ini untuk menghindari terjadinya pelebaran atau perluasan terhadap masalah yang akan dibahas, maka perlu diberikan pembatasan masalah. Penulis menitik beratkan pada pengelolaan zakat melalui Badan Amil Zakat yang dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Kabupaten Majalengka untuk mensejahterakan mustahiq di Kabupaten Majalengka.

## 3. Perumusan Masalah

Dari permasalahan diatas, dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- a. Bagaimana mekanisme pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Kabupaten Majalengka?
- b. Bagaimana kendala yang dihadapi Badan Amil Zakat dalam mekanisme pengelolaan zakat di Kabupaten Majalengka?

## C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang:

1. Untuk mengetahui mekanisme pengelolaan zakat di BAZ Kabupaten Majalengka.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi BAZ dalam mekanisme pengelolaan zakat di Kabupaten Majalengka.



#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Bagi Pihak Akademik**

Penelitian ini diharapkan mampu mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi di IAIN Syekh Nurjati Cirebon, khususnya Jurusan Ekonomi Perbankan Islam Fakultas Syariah, dalam konteks pengembangan ilmu pengetahuan maupun bahan kebijakan institusi dalam menghadapi ilmu pengetahuan dan teknologi. Adapun temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi penulis lain yang tertarik untuk melakukan penelitian dalam bidang pengelolaan zakat.

##### **2. Bagi Peneliti**

Diharapkan peneliti akan memperoleh pengetahuan dan wawasan baru dalam kajian ilmu ekonomi Islam yang lebih luas khususnya mengenai pengelolaan zakat melalui badan amil zakat terhadap kesejahteraan umat di Kabupaten Majalengka.

##### **3. Bagi Praktisi**

Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat bermanfaat bagi BAZ Majalengka tentang pengelolaan zakat yang optimal untuk mencapai kesejahteraan umat di Kabupaten Majalengka. Penelitian ini berguna sebagai suatu pengetahuan yang bersifat praktis tentang pentingnya pemberdayaan zakat dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat.

##### **4. Bagi BAZ Kabupaten Majalengka**

Untuk bahan evaluasi BAZ Kabupaten Majalengka bisa lebih maju daripada sebelumnya dengan tujuan bisa memaksimalkan pelayanan terhadap masyarakat kabupaten Majalengka.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Penulisan ini disajikan dalam lima bab. Diawali dengan bab pertama sebagai pendahuluan. Bab ini menguraikan tentang alasan dan urgensinya permasalahan yang dipilih, disertai dengan identifikasi masalah untuk memperoleh gambaran bahwa permasalahan yang diungkapkan dalam penelitian ini memerlukan pemecahan dan pembalasan segera dan berguna bagi masyarakat.


Kemudian dijelaskan pula pembatasan dan perumusan masalah, agar penelitian ini mendapat arah yang jelas sehingga tidak melebar kemana-mana. Dan juga kajian pustaka untuk menghindari pandangan orang bahwa penelitian ini bersifat menjiplak penelitian yang sudah ada. Tujuan dan manfaat yang akan dicapai dalam penelitian ini serta metodologi yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut juga dimuat dalam bab ini, begitu pula dengan sistematika penulisan, yang menjadi kerangka acuan penulisan karya tulis ini.

Bab berikutnya adalah bab kedua, berisi tentang tinjauan umum tentang pengelolaan zakat. Penjelasan ini dimulai dengan menjelaskan pengertian pengelolaan zakat pada amil zakat, syarat pengelolaan zakat, keistimewaan zakat, hikmah zakat dan manfaat zakat serta pihak-pihak yang berhak menerima zakat.

Selanjutnya bab ketiga, menjelaskan tentang objek penelitian dan metodologi penelitian. Objek penelitian meliputi aspek yang diteliti, lokasi penelitian. Sedangkan metodologi penelitian meliputi pendekatan dan jenis penelitian, jenis data, sumber data, situasi sosial dan nara sumber, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan teknik analisis data.

Kemudian bab keempat, menjelaskan hasil penelitian pembahasan serta temuan-temuan peneliti dilokasi penelitian, berisikan pembahasan tentang mekanisme pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Majalengka, pengelolaannya diatur oleh lembaga amil zakat dari setiap kecamatan ke Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan dan data yang diperolehnya dilaporkan langsung ke Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten dan kendala yang di hadapi Badan Amil Zakat (BAZ) dalam mekanisme pengelolaan zakat di Kabupaten Majalengka.

Terakhir bab lima, yaitu bab penutup, berisi tentang penarikan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dan rekomendasi atau saran atas hasil penelitian. Dan terakhir penulis menuliskan daftar pustaka, yang berisikan referensi-referensi yang dijadikan acuan penulis dalam melakukan penulisan ini.



## BAB II

### PENGELOLAAN ZAKAT DAN KESEJAHTERAAN MUSTAHIQ

#### A. Pengertian Zakat

Secara normatif, zakat banyak disebut dalam Al-Qur'an dan hadist bahkan dalam Al-Qur'an masalah zakat sering dihubungkan dengan ayat-ayat shalat.<sup>9</sup> Zakat merupakan hak Allah yang dikeluarkan oleh setiap Manusia (muslim) yang disampaikan kepada fuqura dan kaum miskin dengan mengharapkan keberkahan atau untuk menyucikan jiwa, yaitu mengembangkannya dengan berbagai macam kebaikan dan keberkahan.<sup>10</sup>

Secara definitif banyak kalangan ulama mengemukakan istilah zakat dengan beragam fiqihnya, sehingga menimbulkan banyak penafsiran. Namun, perlu ditampilkan salah satunya bahwa zakat, menurut bahasa artinya suci, berkembang, berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Sedangkan menurut istilah adalah sejumlah harta yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya. Kata zakat berasal dari kata dasar (*masdar*) dari *zaka* yang berarti suci, berkah, tumbuh, dan terpuji. Senada dengan Yusuf Qardhawi bahwa kata dasar *zaka* berarti bertambah dan tumbuh, sehingga bisa dikatakan bahwa "tanaman itu *zakat*", artinya tanaman itu tumbuh.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Arif Mufraini, *Akuntansi Manajemen Zakat*, Jakarta : Kencana, 2006, hlm.17

<sup>10</sup> Abdurahman, *Dinamika Masyarakat Islam*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2002, hlm. 103

<sup>11</sup> Muhammad, *Aspek Hukum Dalam Muamalah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007, hlm. 153

Dalam konsep Islam, posisi sentral zakat selain sebagai kewajiban agama, juga berdampak pada rasa solidaritas untuk membangun sebuah komunitas negara yang tangguh karena dukungan ekonomi yang sehat dan manajerial yang mapan. Menurut ketentuan Al-Qur'an, pos-pos zakat didistribusikan pada delapan asnaf. Sebagaimana yang terdapat dalam surat At-Taubah ayat 60:<sup>12</sup>

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ  
 وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ  
 وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya:

*“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana” (QS. At-Taubah: 60).*

Dasar hukum kewajiban mengeluarkan zakat terdapat dalam nash yang shahih, baik dari Al-Qur'an maupun Al-Hadist.<sup>13</sup>

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٥١﴾

Artinya:

<sup>12</sup> Hikmat Kurnia.dkk, *Panduan Pintar Zakat*, Jakarta : Qultum Media, 2008, hlm. 4

<sup>13</sup> Didin Hafidhudidin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2002, hlm.60

*“Dan Dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat.” (QS. An-Nuur: 56)*

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِلُ

الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿١١﴾

Artinya:

*“Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, Maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. dan kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang Mengetahui.” (QS. At-Taubah: 11).*

Tujuan Zakat

Ada beberapa macam mengenai tujuan zakat, di antaranya yaitu :

- a. Bertujuan untuk menutupi kebutuhan pihak-pihak yang memerlukannya.<sup>14</sup>

Misalnya anak yatim yang tidak punya harta dan tidak ada seseorangpun yang menafkahnya, orang fakir yang tidak mempunyai harta untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri dan keluarganya, orang-orang yang berjuang di jalan Allah dan lain sebagainya. Karena itu zakat bisa menjadi aspek penting dalam kehidupan, terutama jika mengetahui cara pengelolaannya.

- b. Dari sisi pembangunan kesejahteraan ummat, zakat merupakan salah satu instrument pemerataan pendapatan.<sup>15</sup> Melihat kenyataan sekarang, masyarakat ummat Islam yang mayoritas di Indonesia ini, yang status sosialnya masih ietnah dan ekonominya belum mapan. Kalau kita berbicara makmur atau tidaknya bangsa kita, tentu tidak

<sup>14</sup> Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum islam*, Jakarta: PT. Asdi Mahasatya 2001, hlm. 14

<sup>15</sup> Didin Hafidhuddin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah*, Jakarta: Gema Insani, 2007, hlm.

terlepas dari umat Islam. Berhasil atau tidaknya pembangunan bangsa juga sangat bergantung kepada umat Islam. Pada keadaan sekarang, kita masih merasa prihatin. Sebagai contoh untuk membangun masjid, ada yang masih meminta sumbangan di pinggir jalan lewat kotak amal dari penumpang kendaraan yang lewat. Belum kita melihat orang meminta sumbangan dari rumah ke rumah untuk panti asuhan, pembangunan sekolah dan sebagainya. Rumah yang didatangi, tidak hanya rumah-rumah yang ada diwilayahnya, tetapi jauh ke daerah-daerah lain. Hal ini suatu pertanda bahwa ekonomi masyarakat pada daerah itu masih lemah. Sehingga membangun sekolah atau masjidpun terpaksa pergi ke tempat yang jauh. Padahal daerah yang didatanginya itu juga mempunyai masalah yang sama. Masih banyak masalah sosial kemasyarakatan yang memerlukan dana. Untuk itulah salah satu jalan yang dapat ditempuh untuk menanggulangi masalah tersebut adalah melalui zakat.<sup>16</sup>

### **B. Pengelolaan Zakat pada Amil Zakat**

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, maka yang dimaksud “pengelolaan zakat” adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pengelolaan zakat di atur oleh Negara dan dilaksanakan badan khusus yang mengaturnya. Pelaksanaan baru efektif jika badan resmi yang mengelola dan mengontrolnya juga diikuti sangsi-sangsi, apalagi dalam suasana seperti sekarang ini dimana aspek pemerataan dan memerangi kemiskinan dan

---

<sup>16</sup> M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi problema Sosial di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, 2006, hlm. 22-23



kemelaratan merupakan tema utama dari pembangunan pengelolaan zakat secara amanah, professional dan transparan akan memperlancar pembangunan itu sendiri.<sup>17</sup>

Pengelolaan zakat oleh lembaga pengelolaan zakat, apabila yang memiliki kekuatan hukum formal, akan memiliki beberapa keuntungan, antara lain:<sup>18</sup>

1. Untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat.
2. Untuk menjaga perasaan rendah diri para mustahik zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para muzakki.
3. Untuk mencapai efisien dan efektivitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat.
4. Untuk memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang islami.

Sebaliknya, jika zakat diserahkan langsung dari muzakki kepada mustahik, meskipun secara hukum syariah adalah sah, akan tetapi di samping akan terabaikannya hal-hal tersebut di atas, juga hikmah dan fungsi zakat, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan umat, akan sulit diwujudkan.

Dalam Bab II Pasal 5 undang-undang tersebut dikemukakan bahwa pengelolaan zakat bertujuan :<sup>19</sup>

1. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama.

---

<sup>17</sup> UU Pengelolaan Zakat Dan Wakaf. (Bandung : Fokusmedia, 2012) hlm. 2

<sup>18</sup> Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, hlm. 87

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 85

2. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
3. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

Dalam pengelolaan zakat terdapat beberapa prinsip-prinsip yang harus diikuti dan ditaati agar pengelolaan berhasil sesuai yang diharapkan diantaranya:<sup>20</sup>

1. Amanah

Sifat amanah merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh setiap amil zakat tanpa ada sifat amanah ini maka semua sistem yang dibangun akan hancur.

2. Profesional

Selain dengan sifat amanah juga pengelolaan zakat harus profesional yang ahli dalam bidang tertentu baik itu dalam bidang administrasi, ataupun keuangan. meningkatnya kemampuan dan moral amil zakat agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat dan akurat kepada para muzakki (wajib zakat) dan mustahik (penerima zakat).

3. Transparan

Dengan transparannya pengelolaan zakat, maka kita menciptakan suatu sistem kontrol yang baik, dan transparansi inilah rasa curiga dan ketidakpercayaan masyarakat akan dapat diminimalisasikan.

---

<sup>20</sup>[http://akhirulsholeh.wordpress.com/tag/2008/06/19/tentang\\_pengelolaan\\_zakat](http://akhirulsholeh.wordpress.com/tag/2008/06/19/tentang_pengelolaan_zakat), Di unduh pada bulan Maret 2013

Secara operasional dan fungsional pengelolaan zakat dapat dijelaskan secara rinci di antaranya berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan:

#### 1. Perencanaan Zakat

Perencanaan adalah fungsi dasar manajemen, karena pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasanpun harus terlebih dahulu direncanakan.<sup>21</sup> Perencanaan berisi perumusan dari tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk mencapai hasil yang diinginkan dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan. Suatu perencanaan harus menunjukkan pula maksud dan tujuan dari suatu pekerjaan dan bagaimana cara-caranya untuk mencapai tujuan.<sup>22</sup>

Perencanaan yang baik dapat dicapai dengan mempertimbangkan kondisi diwaktu yang akan datang dalam mana perencanaan dan kegiatan yang diputuskan akan dilaksanakan, serta periode sekarang pada saat rencana dibuat. Oleh karena itu, maka dalam melakukan perencanaan ada beberapa aspek yang harus diperhatikan, antara lain yaitu:

- a. Hasil yang ingin dicapai,
- b. Yang akan dilakukan,
- c. Waktu dan skala prioritas,
- d. Dana.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen "Dasar, Pengertian, dan Masalah"*, Jakarta: Bumi Aksara, 2005, hlm. 91

<sup>22</sup> Yayasan M. Herujito, *Dasar-Dasar Manajemen*, Jakarta: PT. Grasindo, 2001, hlm. 84

<sup>23</sup> Fakhruddin, *Fiqih & Manajemen Zakat di Indonesia*, Malang: UIN Malang Pres, 2008, hlm. 269

Dalam manajemen zakat proses awal perlu dilakukan perencanaan. Secara konseptual perencanaan adalah proses pemikiran penentuan sasaran dan tujuan yang ingin di capai, tindakan yang harus dilaksanakan, bentuk organisasi yang tetap untuk mencapainya, dan orang-orang yang bertanggung jawab terhadap kegiatan yang hendak dilaksanakan oleh Badan atau LAZ. <sup>24</sup>Dengan kata lain perencanaan menyangkut pembuatan keputusan tentang apa yang hendak dilakukan, bagaimana cara melakukan, kapan melakukan dan siapa yang akan melakukan secara terorganisasi.

Perencanaan zakat tentunya berkaitan dengan kegiatan dengan proses sebagai berikut :<sup>25</sup>

- a. Menetapkan sasaran dan tujuan zakat. sasaran zakat berkaitan dengan orang yang berkewajiban membayar zakat (muzakki) dan orang yang berhak menerima zakat (mustahiq). sedangkan tujuannya adalah menyantuni orang yang berhak agar terpenuhi kebutuhan dasarnya atau meringankan beban mereka.
- b. Menetapkan bentuk organisasi atau kelembagaan zakat yang sesuai dengan tingkat kebutuhan yang hendak dicapai dalam pengelolaan zakat.
- c. Menetapkan cara melakukan penggalan sumber dan distribusi zakat. Dalam hal ini dilakukan identifikasi orang-orang yang berkewajiban zakat dan orang-orang yang berhak menerima zakat.

---

<sup>24</sup> Ismail Nawawi, *Zakat dalam Perpektif Fiqh, Sosial dan Ekonomi*, Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010, hlm. 48

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 48

- d. Menentukan waktu untuk penggalian sumber zakat dan waktu untuk mendistribusikan zakat dengan skala prioritas.
- e. Menetapkan amil atau pengelola zakat dengan menentukan orang yang memiliki komitmen, kompetensi *mindset* dan profesionalisme untuk melakukan pengelolaan zakat.
- f. Menetapkan sistem pengawasan terhadap pelaksanaan zakat, baik mulai dari pembuatan perencanaan, pembuatan pelaksanaan, pengembangan secara terus menerus secara berkesinambungan.

## 2. Pelaksanaan Kegiatan Zakat

Pengelolaan zakat diperlukan pengelola zakat yang profesional, mempunyai kompetensi dan komitmen sesuai dengan kegiatan yang dilakukan. berkaitan dengan kriteria pelaksana zakat dan kriteria pemimpin Badan/Lembaga Amil Zakat.

### a. Penentuan Kriteria Pelaksana Zakat

Menurut Yusuf Qardawi petugas pelaksana zakat (*amil*) harus memenuhi beberapa kriteria diantaranya ialah:<sup>26</sup>

### b. Penggalian Sumber Zakat

Dalam penggalian sumber zakat, *Amil* harus pandai-pandai dalam melakukan sosialisasi zakat, baik melalui media masa, media cetak maupun media elektronik pada masyarakat dengan tujuan agar masyarakat semakin tumbuh kesadarannya terhadap pentingnya ibadah zakat.

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 48

Dalam menggali sumber zakat terdapat strategi diantaranya ialah<sup>27</sup>

- 1) Pembentukan unit pengumpulan zakat. Hal ini dilakukan untuk memudahkan bagi pengelola zakat dalam menjangkau dan memudahkan para *muzakki* untuk membayar zakatnya, maka setiap Badan Amil Zakat membuka unit pengumpul zakat di berbagai tempat sesuai dengan tingkatannya.
- 2) Pembukaan *kounter* penerimaan zakat. Selain membuka unit pengumpulan zakat, di berbagai tempat lembaga pengelola zakat dapat membuat *kounter* atau loket.
- 3) Pembukaan rekening bank. yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa membuka rekening harus dipisahkan antara masing-masing rekening, sehingga akan memudahkan para *muzakki* dalam pengiriman zakatnya.

### 3. Pengawasan Zakat

Secara konsepsional dan operasional pengawasan adalah suatu upaya sistematis, untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan untuk menetapkan apakah terjadi suatu penyimpangan dan mengukur signifikan penyimpangan tersebut untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya Badan atau LAZ telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan Badan atau LAZ.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 61

<sup>28</sup> *Ibid*, 65

Secara manajerial pengawasan zakat adalah mengukur dan memperbaiki kinerja amil zakat guna memastikan bahwa Lembaga atau Badan Amil Zakat di semua tingkat dan semua yang telah dirancang untuk mencapainya yang telah sedang dilaksanakan. Adapun pola pengawasannya adalah sebagai berikut:

- a. Menetapkan sistem dan standar operasional pengawasan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditentukan oleh Badan atau LAZ.
- b. Mengukur kinerja. Pengawas dalam hal ini melakukan pengukuran atau mengevaluasi kinerja dengan standar yang telah ditentukan dengan proses yang berkelanjutan.
- c. Memperbaiki penyimpangan. Proses pengawasan tidak lengkap jika tidak ada tindakan perbaikan terhadap penyimpangan-penyimpangan yang telah terjadi.

Sedangkan teknik pengawasan yang harus dilakukan untuk Badan atau LAZ adalah sebagai berikut:<sup>29</sup>

- a. Konsep pengawasan adalah perumusan dalam rangka untuk periode tertentu di masa depan badan atau lembaga.
- b. Tujuan penganggaran. Dengan menyatakan perencanaan dalam angka dan merinci ke dalam komponen-komponen yang cocok dengan struktur organisasi atau badan/lembaga, anggaran menghubungkan perencanaan dan mengizinkan pendelegasian kekuasaan atau wewenang tanpa hilangnya pengawasan.

---

<sup>29</sup> *Ibid*, 65

- c. Jenis anggaran meliputi :
- 1) Anggaran pendapatan dan pengeluaran.
  - 2) Anggaran waktu, ruang dan bahan baku, dan produksi pelayanan terhadap wajib zakat dan pelayanan terhadap penerima zakat.
  - 3) Anggaran pengeluaran modal kerjasama Badan atau Lembaga dengan pihak lain.
  - 4) Anggaran kas Badan atau LAZ.
  - 5) Anggaran neraca Badan atau Lembaga Amil Zakat.
- d. Teknik operasional pengawasan dengan menggunakan sarana, yaitu:
- 1) Data statistik atau akuntansi.
  - 2) Grafik pulang pokok (*break even*).
  - 3) Audit operasional.
  - 4) Observasi pribadi.

### 1. Syarat Pengelolaan Zakat

Yusuf Qardhawi dalam bukunya, *Fiqih Zakat*, menyatakan bahwa seseorang yang ditunjuk sebagai amil zakat atau pengelola zakat, harus memiliki beberapa persyaratan sebagai berikut:<sup>30</sup>

- b. Beragama Islam. Zakat adalah salah satu urusan utama kaum muslimin yang termasuk Rukun Islam (Rukun Islam ketiga), karena itu sudah saatnya apabila urusan penting kaum muslimin ini diurus oleh sesama muslim.

---

<sup>30</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqih Zakat*, Beirut: Dar Al-Fiqr, 1991, Juz. II, hlm. 586



- c. Mukallaf yaitu orang dewasa yang sehat akal pikirannya yang siap menerima tanggung jawab mengurus urusan umat.
- d. Memiliki sifat amanah atau jujur. Sifat ini sangat penting karena berkaitan dengan kepercayaan umat. Artinya para muzakki akan dengan rela menyerahkan zakatnya melalui lembaga pengelola zakat, jika lembaga ini memang patut dan layak dipercaya. Keamanahan ini diwujudkan dalam bentuk transparansi (keterbukaan) dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala dan juga ketepatan penyalurannya sejalan dengan ketentuan syariah islamiyah.

Di dalam Al-Qur'an terdapat kisah sifat utama Nabi Yusuf a.s. yang mendapatkan kepercayaan menjadi bendaharawan negara Mesir, yang pada saat itu Mesir terlanda musim paceklik sebagai akibat dari kemarau yang panjang. Beliau berhasil membangun kembali kesejahteraan masyarakat, karena kemampuannya menjaga amanah. Firman-Nya dalam surah Yusuf: 55. Yang berbunyi :

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ﴿٥٥﴾

Artinya:

“Berkata Yusuf, Jadikalnah aku bendaharawan negara (Mesir), sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan.” (QS. Yusuf 55).

Demikian pula sifat keamanahan yang sangat menonjol dari para petugas zakat di zaman Rasulullah saw. dan pada jaman *khalifah rasyidin* yang empat, menyebabkan *baitul-maal* tempat menampung zakat selalu penuh terisi dengan

harta zakat, untuk kemudian disalurkan kepada orang yang berhak menerimanya.<sup>31</sup>

- e. Mengerti dan memahami hukum-hukum zakat yang menyebabkan mampu melakukan sosialisasi segala sesuatu yang berkaitan dengan zakat kepada masyarakat. Dengan pengetahuan tentang zakat yang relatif memadai, para amil zakat diharapkan terbebas dari kesarahan dan kekeliruan yang diakibatkan dari kebodohnya pada masalah zakat tersebut. Pengetahuan yang memadai tentang zakat inipun akan mengundang kepercayaan dari masyarakat.
- f. Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Amanah dan jujur merupakan syarat yang sangat penting, akan tetapi juga harus ditunjang oleh kemampuan dalam melaksanakan tugas. Perpaduan antara amanah dan kemampuan inilah yang akan menghasilkan kinerja yang optimal.
- g. Syarat yang tidak kalah pentingnya adalah kesungguhan amil zakat dalam melaksanakan tugasnya. Amil zakat yang baik adalah amil zakat yang *full-time* dalam melaksanakan tugasnya, tidak asal-asalan dan tidak pula kerja sampingan. Banyaknya amil zakat yang kerja sampingan dalam masyarakat kita menyebabkan amil zakat tersebut pasif dan hanya menunggu kedatangan muzakki untuk membayarkan zakatnya atau infaknya. Dan sebagian besar adalah bekerja pada bulan Ramadhan saja. Kondisi semacam ini harus segera dihentikan dan diganti dengan amil-amil yang serius, sungguh-sungguh dan menjadikan

---

<sup>31</sup> Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998, hlm. 95

pekerjaan amil zakat sebagai pilihan hidupnya. Insya Allah, jika ditekuni akan menyebabkan amil zakat tersebut menjadi besar dan dipercaya oleh masyarakat.

## 2. Keistimewaan Zakat<sup>32</sup>

- a. Zakat merupakan rukun Islam ketiga setelah shalat, terletak di tengah-tengah antara lima rukun Islam yang lain, didahului dengan *syahadah* dan *shalat*, lalu diikuti dengan puasa dan menunaikan haji bagi mereka yang berkemampuan, sebagai rukun terakhir.
- b. Apabila diteliti, kita mendapati bahwa zakat berbeda dari rukun-rukun Islam yang lain, kesemua rukun Islam merupakan amalan *ta'abudiyah* kepada Allah. Akan tetapi, kita lihat, zakat tidak hanya berhubungan dengan Allah, tetapi juga berhubungan dengan manusia secara langsung.
- c. Zakat merupakan rukun istimewa yang Allah turunkan dan tetapkan sebagai rukun Islam yang menyentuh secara langsung tentang penghidupan atau ekonomi umat Islam. Inilah satu-satunya amalan ibadah yang Allah wajibkan dan tetapkan sebagai rukun Islam.

## 3. Hikmah Zakat dan Manfaat Zakat

Pertama, sebagai perwujudan iman kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi,

---

<sup>32</sup>Kurnia Hikmat, Ade Hidayat Lc, *Panduan Pintar Zakat*, Qultum Media, Jakarta, 2008, hlm. 46

menghilangkan sifat kikir dan rakus, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus mengembangkan harta yang dimiliki. Selain itu, zakat juga bisa dijadikan sebagai neraca, guna menimbang kekuatan iman seorang mukmin serta tingkat kecintaannya yang tulus kepada *Rabbul 'izzati*.<sup>33</sup>

Kedua, menolong, membantu dan membina kaum *dhu'afa* (orang yang lemah secara ekonomi) maupun mustahiq lainnya ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus memberantas sifat iri, dengki dan hasad yang mungkin timbul ketika mereka (orang-orang fakir miskin) melihat orang kaya yang berkecukupan hidupnya tidak memedulikan mereka.<sup>34</sup>

Ketiga, menghilangkan kebencian, iri dan dengki dari orang-orang sekitarnya kepada yang hidup berkecukupan, apalagi kaya raya serta hidup dalam kemewahan. Sementara, mereka tidak memiliki apa-apa, sedang tidak ada uluran tangan dari orang kaya kepadanya.

Keempat, dapat menyucikan diri dari dosa, memurnikan jiwa (*tazkiyat al-nafs*), menumbuhkan akhlak mulia, murah hati, peka terhadap rasa kemanusiaan, dan mengikis sifat bakhil atau kikir serta serakah.

Kelima, sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan,

---

<sup>33</sup>*Ibid*, hlm. 47

<sup>34</sup>*Ibid*, hlm. 48

kesehatan, sosial maupun ekonomi, sekaligus sarana pengembangan kualitas sumberdaya manusia muslim. Hampir semua ulama sepakat bahwa orang yang menuntut ilmu berkat menerima zakat atas nama golongan fakir dan miskin maupun *sabilillah*.<sup>35</sup>

Zakat adalah rukun islam yang ke tiga, dalam rukun Islam yang ketiga ini berbeda dengan rukun-rukun yang lainnya dalam hal keterkaitan dengan sesama manusia sebab dalam ibadah ini melibatkan penyaluran harta dari orang-orang kaya pada orang-orang yang berhak menerimanya.

Orang yang berhak mengelola zakat menurut pandangan Islam, pemerintah bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyatnya karena pemerintah sebagai "*khalifah Allah*" menanggung amanat dari Allah dan sebagai "*khalifah khafillah*" menanggung amanat dari seluruh rakyatnya.

Badan/lembaga pengelola zakat adalah penguasa atau pemerintah sebagai lembaga yang berwenang mengurus zakat.<sup>36</sup> Lembaga Pengelola Zakat semua ulama' sependapat bahwa keterlibatan Imam (pemerintah) dalam pengelolaan zakat merupakan suatu kewajiban ketatanegaraan. Yusuf Qardhawi dalam *Musykilat al-Faqr wa Kaifa 'Alajaha al-Islam* mengemukakan sebab-sebab kewajiban pemerintah untuk mengelola zakat, antara lain:

- a. Jaminan terlaksananya syari'at, bukankah ada saja orang-orang yang berusaha menghindar bila tidak diawasi oleh penguasa.

---

<sup>35</sup> Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Kuwait : Daar el-Bayan, 1968, hlm. 146

<sup>36</sup> Sjechul Hadi Permono, *Formula Zakat Menuju Kesejahteraan Sosial*, Surabaya: Aulia, 2005, hlm. 132

- b. Pemerataan, karena dengan keterlibatan satu tangan, maka diharapkan seseorang tidak akan memperoleh dua kali dari dua sumber, dan diharapkan pula *mustahiq* (orang yang berhak menerima zakat) akan memperoleh bagiannya.
- c. Memelihara muka para mustahiqin karena mereka tidak perlu berhadapan langsung dengan para muzakki, dan mereka tidak harus pula datang meminta.
- d. Sektor (*asnaf* yang harus menerima) tidak terbatas pada individu, tetapi juga untuk kemaslahatan umum dan sektor ini hanya dapat ditangani oleh pemerintah.

Orang yang wajib zakat tidak boleh membagi zakatnya sendiri. apabila ia menyampaikan zakatnya sendiri pada yang berhak menerimanya maka tidak dianggap cukup, yakni tidak bisa melepaskan dari pada hak pemungutan zakat oleh kepala negara. Pemerintah wajib mengadakan suatu badan yang dinamakan "*amalah*" yang bertugas untuk mengurus zakat.<sup>37</sup>

#### 4. Pihak –pihak yang Berhak Menerima Zakat

##### a. Fakir

Fakir adalah orang yang penghasilannya tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok sesuai dengan kebiasaan masyarakat dan wilayah tertentu. Menurut pandangan mayoritas (jumhur) ulama fiqih, fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan penghasilan yang halal, atau yang mempunyai kurang dari nishab zakat dan kondisinya lebih buruk daripada orang miskin.<sup>38</sup>

##### b. Miskin

<sup>37</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh al-Zakah*, Bairut: Dar al-Irsyad, hlm. 580

<sup>38</sup> Arif Mufraini, *Akuntansi Manajemen Zakat*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 176

Miskin adalah orang-orang yang memerlukan, yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya sesuai dengan kebiasaan yang berlaku. Miskin menurut mayoritas ulama adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai pencarian yang layak untuk memenuhi kebutuhannya.

c. Amil Zakat

Amil zakat adalah semua pihak yang bertindak mengerjakan yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan, dan penyaluran harta zakat. Para amil zakat berhak mendapat bagian zakat dari kuota amil yang diberikan oleh pihak yang mengangkat mereka, dengan catatan bagian tersebut tidak melebihi dari upah yang pantas, walaupun mereka orang fakir. Dengan penekanan supaya total gaji para amil dan biaya administrasi itu tidak lebih dari seperdelapan zakat (13,5%).<sup>39</sup>

d. Muallaf

Pihak ini merupakan salah satu mustahiq yang delapan yang legalitasnya masih tetap berlaku sampai sekarang, belum dinasakh. Pendapat ini adalah pendapat yang diadopsi mayoritas ulama fiih sehingga kekayaan kaum muallaf tidak menghalangi keberhakan menerima zakat.

e. Gharimin

Al-Gharimin berasal dari kata ghariim yang beraarti orang yang berutang, asal pengertian gharm menurut bahasa adalah tetap, dengan makna ini maka utang

---

<sup>39</sup> *ibid*, hlm. 177

bersifat tetap. Dan disebut gharim karena tetap kepadanya orang yang mempunyai piutang.

f. Fisabilillah

Fisabilillah adalah perjalanan spiritual atau keduniaan yang diupayakan untuk mencapai ridha Allah, baik dalam hal berbau akidah maupun aplikasi mekanisme nilai Islam (perbuatan).

g. Ibnu Sabil

Ibnu sabil menurut jumhur ulama adalah kiasan untuk musafir, yaitu orang yang melakukan perjalanan dari satu daerah ke daerah lain. Dalam hal diwajibkannya zakat dan shadaqo bagi orang-orang yang kaya, sebagai imbalan mereka telah menikmati dua hak; pertama, dari harta mereka aman dan terhindar dari kedengkian maupun dendam orang miskin; kedua, mereka telah menikmati sarana-sarana yang dimiliki oleh Negara dalam rangka membersihkan harta untuk mengembangkan dan menjaganya sebagaimana tercantum dalam surat At-Taubah (9) ayat 103.<sup>40</sup>

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ  
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya:

*“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan[658] dan mensucikan[659] mereka dan mendoalah untuk mereka.*

<sup>40</sup> Asnaini, *Zakat Produktif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hlm. 62



*Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui". (QS. At-Taubah: 103)*

### **C. Penelitian Terdahulu**

Setelah penulis melakukan penelusuran untuk mengetahui berbagai hasil kajian dan penelitian terdahulu, maka di temukan beberapa judul hasil penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian Agung Sudrajat (2004) tentang efektivitas pengelolaan zakat melalui badan amil zakat (BAZ) Kabupaten Kuningan. Dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan BAZ dan faktor apa saja yang menjadi kendala dan keberhasilan pengelolaan zakat di Kabupaten Kuningan. Hasil penelitiannya Keberhasilan BAZ dalam mengelola zakat mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, hal ini ditandai dengan adanya peningkatan jumlah muzakki yang menyetorkan zakatnya melalui (BAZ) Kab. Kuningan. Adapun yang menjadi faktor pendorong keberhasilan BAZ dalam mengelola zakat diantaranya adalah kesadaran masyarakat yang meningkat.
2. Penelitian Nurhayati (2006) tentang upaya pengelolaan zakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Losari lor Kabupaten Brebes dengan tujuan Untuk mengetahui pengelolaan dan pemberdayaan zakat di Desa Losari lor Kabupaten Brebes dan hasil penelitian pengelolaan zakat di Desa Losari lor masih ditangani langsung oleh muzakki yakni muzakki langsung menyerahkan zakatnya kepada mustahik. Upaya pemberdayaan zakat di Desa

Losari lor adalah dengan melakukan sosialisasi tentang zakat, memberi peringatan bagi orang yang enggan berzakat serta mendirikan LAZ yang resmi

3. Penelitian Halimah (2008) tentang pola pemberdayaan harta zakat pada BAZ Kabupaten Cirebon dalam mensejahterakan mustahik.

Hasil penelitian ini adalah pola pemberdayaan zakat di Kabupaten Cirebon dalam upaya meningkatkan kesejahteraan mustahik dapat diperoleh gambaran bahwa sebagian dari mustahik sudah dapat menerapkan pola pemberdayaan zakat dari BAZ Kabupaten Cirebon. Adapun upaya BAZ Kabupaten Cirebon dalam meningkatkan pemberdayaan zakat masih belum efektif. Hal ini berkaitan dengan pembagian zakat yang dilakukan oleh BAZ dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik belum terpisahkan secara sistematis , tetapi lebih ditekankan untuk membantu masyarakat sekitar yang menghadapi banyak kesulitan ekonomi terutama masyarakat lapisan bawah.

4. Penelitian Ali Imran (2009) tentang model pendayagunaan zakat untuk Kesejahteraan mustahiq di LAZIS Masjid Blimbing Malang. Hasil penelitian bahwa model pendayagunaan zakat di LAZIS Sabilillah adalah
  - a. Produktif tradisional berbebtuk barang produktif yang berupa alat transportasi becak, dan
  - b. Produktif kreatif berbentuk modal usaha kepada mustahik selain tukang becak. Sedangkan tolak ukur keberhasilannya adalah perubahan kondisi secara nyata pada diri mustahik dan ekonomi yang mulai mapan.

#### D. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, maka yang dimaksud “Pengelolaan Zakat” adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Zakat bisa menjadi sumber dana tetap yang potensial yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup umat manusia, terutama golongan fakir miskin, sehingga mereka bisa hidup layak secara mandiri, tanpa menggantungkan hidupnya atas belas kasihan orang lain.<sup>41</sup>

Zakat yang dikelola dengan sistem dan manajemen yang amanah, profesional dan *integrated* dengan bimbingan dan pengawasan dari pemerintah dan masyarakat akan menjadi pemacu gerak ekonomi di dalam masyarakat dan menyehatkan tatanan sosial ekonomi sehingga diharapkan akan berkurangnya kesenjangan antar kelompok masyarakat.

Disamping itu pengelolaan zakat harus diarahkan sebagai instrumen untuk membangun tarap kehidupan ummat, terutama melalui program pengelolaan untuk kebutuhan dasar, pembiayaan pendidikan, fasilitas pelayanan kesehatan dan pemberdayaan ekonomi yang manfaat tidak habis seketika ditangan mustahik.

---

<sup>41</sup> Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1996, hlm.241

Pemberdayaan merupakan suatu proses yang pada hakikatnya bertujuan untuk terwujudnya perubahan. Oleh karena itu, dari mulai titik mana kita melihat seseorang tergerak ingin melakukan suatu sikap dan perilaku kemandirian, termotivasi, dan memiliki keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan dalam nilai atau norma yang memberikannya rasa keadilan dan kedamaian dalam mencapai tujuan bersama untuk kesejahteraan.

## Kerangka Konseptual

